



**PUTUSAN**

Nomor : 88/G/2008/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

-----  
**TANTO SUNARDI;** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Supriadi Gang. I

Nomor : 30, RT-1/RW-01, Kelurahan Bago, Kabupaten Tulungagung,

pekerjaan : swasta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

**EMIL MA'RUF, SH,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/

Konsultan Hukum, berkantor di Asrama Brimob Medaeng, Gang 1,

Nomor : 4 Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

23 Agustus 2008, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**(KPKNL) SIDOARJO,** Berkedudukan di Jalan Raya Pondok Jati Blok A-1,

Nomor : 2-4 Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : SKU-06/WKN.10/KP.02/2008, tanggal 14 April 2008,

memberikan kuasanya kepada **SULIKAH, SH,** dan **SAID**

**CHOIRULSADIKIN, SH,** pegawai pada KANTOR PELAYANAN

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO selanjutnya

disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**



Pengadilan .....

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 88/G/2008/PTUN.SBY. beserta  
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25  
Agustus 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,  
pada tanggal 25 Agustus 2008, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, dengan  
mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata  
Usaha Negara yakni Surat Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor :  
S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 terhadap obyek milik Penggugat  
yang akan dilaksanakan lelang pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2008 ( Surat  
Perintah Pelaksanaan Lelang) yang dikeluarkan oleh Tergugat ;  
-----
- 2 Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan pinjaman uang untuk modal  
usaha ke PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung Pinjaman Penggugat  
tersebut di atas dengan agunan kredit berupa 3 bidang tanah dalam Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 2357/Kel. Bago, luas 414 M2 yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kab.  
Tulungagung atas nama SUNARTI, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2358/Kel. Bago,  
luas 226 M2, yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kabupaten Tulungagung atas nama  
TANTO SUNARDI, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/Desa Bago, Luas 186  
M2 yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kabupaten Tulungagung atas nama TANTO  
SUNARDI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pinjaman Penggugat tersebut kepada pihak Bank telah dilakukan pembayaran secara mengangsur kepada Bank tersebut dan masih terdapat sisa yang belum terbayarkan, dengan adanya sisa pinjaman Penggugat

tersebut. ....

tersebut kepada pihak PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung, Penggugat tetap berusaha untuk menyelesaikan pinjaman tersebut, akan tetapi tahu-tahu Tergugat pada tanggal 7 Juli 2008 mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor : S-991/WKN.10/KP.02/2008 terhadap obyek milik Penggugat yang akan dilaksanakang lelang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 (Surat Perintah Pelaksanaan Lelang) terhadap ketiga obyek Milik Penggugat yang berupa “Sertipikat Hak Milik Nomor : 2357/Kel. Bago, luas 414 M2 yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kab. Tulungagung atas nama SUNARTI, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2358/Kel. Bago, luas 226 M2, yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kabupaten Tulungagung atas nama TANTO SUNARDI, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/Desa Bago, Luas 186 M2 yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kabupaten Tulungagung atas nama TANTO SUNARDI “; -----

- 4 Bahwa dengan telah terbitnya Pengumuman Lelang Kedua tanggal 12 Agustus 2008 koran harian Surya yang akan melaksanakan lelang pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 terhadap obyek a quo Milik Penggugat dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2008 pada waktu Penggugat membaca Koran harian Surya yang terbit di Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2008 sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor : S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 dan Keputusan Tergugat tersebut baru diketahui Penggugat pada tanggal 4 September 2008 pada saat pemeriksaan sidang persiapan. Karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari seperti diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

-----

5 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang

Nomor .....

Nomor : S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 tersebut berarti gugatan

Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun

2004;-----

6 Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tergugat tidak

mengambil keputusan dengan menjual secara lelang atas tanah dan bangunan rumah

tinggal a quo Milik Penggugat tersebut, agar Penggugat tidak mengalami kerugian,

dan PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung juga harus mengingat atas

hubungan antara Penggugat semenjak menjadi debitur PT. Bank Central Asia Tbk.

Cabang Tulungagung selama ini tidak pernah terjadi masalah. Tetapi oleh karena

usaha Penggugat mengalami devisa dan kerugian pada beberapa tahun terakhir ini

yang tidak lain adalah dikarenakan krisis ekonomi global yang melanda berbagai

Negara, serta kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa kali yang sulit untuk

diduga sebelumnya, sehingga sangat mempengaruhi biaya operasional dan

pembelian bahan mentah serta rendahnya daya beli konsumen, akhirnya Penggugat

belum dapat memenuhi pinjaman secara sekaligus atas permintaan PT. Bank

Central Asia Tbk. cabang Tulungagung. Karena itu, Penggugat mohon agar PT.

Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung memberi kesempatan dan untuk

sementara menangguhkan kewajiban tersebut sampai kondisi usaha Penggugat pulih

kembali agar bisa menyelesaikan atau melunasi kepada PT. Bank Central Asia Tbk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tulungagung sebagaimana mestinya, akan tetapi hal tersebut tidak mendapat respon dari PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung, malahan PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung langsung menyerahkan kepada Tergugat untuk pelaksanaan lelang ;-----

## 7. Bahwa .....

7 Bahwa hingga diajukannya gugatan ini Penggugat tetap bermaksud beritikad baik mau menyelesaikan pinjaman kredit/pinjaman pokok kepada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai program pemerintah dalam rangka pelunasan perbankan dengan system restrukturisasi pinjaman sebagaimana program Pemerintah berdasar-kan pasal 37 ayat (2) bagian kelima belas jo. Pasal 13 ayat (4) bagian ketiga Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor : 376/KMK.01/1998, tanggal 1 Juli 1998 ;-----

---

8 Bahwa di dalam proses persiapan pelelangan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu : belum melengkapi surat-surat sebagai syarat-syarat dilaksanakannya pelelangan sesuai dengan ketentuan pasal 71 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 503/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara karena terhadap rencana pelelangan tersebut belum diterbitkan SP3N oleh Tergugat ;-----

9 Bahwa diterbitkan Surat Keputusan tersebut, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat, dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan tersebut telah berakibat hukum dengan diumumkan melalui Pengumuman Lelang II tanggal 12 Agustus 2008 di Koran Surya untuk melaksanakan lelang pada hari Selasa tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2008 pada Nomor : urut 5 tersebut, terdapat pelanggaran ketentuan prosedur lelang itu sendiri tidak terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku dikarenakan tidak terpenuhi SKPT dari Kantor Badan Pertanahan, juga Pengumuman melalui media cetak (Koran) tersebut dilakukan oleh Balai Lelang Swasta bukan PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung sebagai penjual yang berhak mengumumkannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri

### Keuangan .....

Keuangan Nomor : KEP-304/KMK.01/2002, dan Penggugat tidak pernah menerima Surat Penetapan Penyerahan Nilai Hutang dan tidak pernah menerima Surat Penetapan Penyerahan Nilai Hutang tidak pernah membuat/menanda tangani PB (Pernyataan Bersama) maupun surat-surat yang lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BUPLN Nomor : 38/PN/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Teknis Pengurusan Piutang Negara BAB VI bagian Pertama pasal 70 ayat 1 yang berisi “ Dalam hal barang jaminan telah diikat hak tanggungan dapat dilakukan penjualan melalui lelang sebelum diterbitkan PB atau Surat PJPN “ dan pasal 71 huruf a yang berbunyi “ Penjualan lelang sebagaimana dalam pasal 70 dapat dilakukan apabila : a. sudah diterbitkan SP3N “; jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 Pasal 6 yang berbunyi “ Jo bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : Per/02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Bagian Pertama pasal 9 ( 1 & 2 );-----

10 Bahwa hingga diajukannya gugatan ini Penggugat tetap bermaksud untuk beritikad baik guna menyelesaikan sisa pokok kredit/pinjaman kepada pihak PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung. Dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai dengan Program Pemerintah RI dalam rangka pelunasan perbankan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem restrukturisasi pinjaman. Selain itu pihak Para Tergugat semestinya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada debitur untuk menjual obyek Hak Tanggungan dengan cara dibawah tangan, sehingga diharapkan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi “ Atas kesepakatan

pemberi .....

pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak “ ;-----

11 Bahwa prinsip penjualan secara lelang adalah Penggugat menyetujui dan memberikan secara sukarela obyek a quo untuk dapat dilakukan pelelangan oleh Pejabat Lelang, oleh karena hal tersebut terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Tulungagung yaitu adanya kesepakatan para pihak dan didalam perjanjian tersebut tercantum klausula apabila Penggugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran kredit tersebut, maka dengan seijin Penggugat Tergugat II dapat melaksanakan pelelangan terhadap obyek a quo, mohon lihat juga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang yang berisi yaitu “ Pejabat Lelang kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang hanya berwenang melaksanakan lelang sukarela, lelang asset BUMN/D berbentuk Persero, ...”;

12 Bahwa dapatlah dikatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut berdampak hukum dengan diumumkannya Pengumuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang II tanggal 12 Agustus 2008 di Koran Surya untuk melaksanakan lelang pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 pada Nomor : urut 5 tersebut adalah tindakan Tergugat tersebut di atas juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik ( AAUPB) khususnya Azas Kecermatan, Azas Fair Play, Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

13 Bahwa apabila dilaksanakannya Surat Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 tersebut oleh

Tergugat .....

Tergugat, maka Penggugat akan mengalami kerugian yang cukup besar, karena itu mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerbitkan Penetapan tentang penundaan pelaksanaan lelang yang tercantum di dalam Pengumuman Lelang II tanggal 12 Agustus 2008 di Koran Surya untuk melaksanakan lelang pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 pada nomor urut 5, termasuk surat-surat lain berkaitan dengan pelaksanaan lelang terhadap tanah dan bangunan Milik Penggugat yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2357/Kel. Bago, luas 414 M2 yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kab. Tulungagung atas nama SUNARTI, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2358/Kel. Bago, luas 226 M2, yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kabupaten Tulungagung atas nama TANTO SUNARDI, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261/ Desa Bago, Luas 186 M2 yang terletak di Desa/Kel. Bago, Kabupaten Tulungagung atas nama TANTO SUNARDI;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa sengketa ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :-----

Menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 terhadap obyek Milik Penggugat yang akan dilaksanakan lelang hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 ( Surat Perintah Pelaksanaan Lelang ), Milik Penggugat sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak ada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat

Keputusan .....

Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang Nomor S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 terhadap obyek Milik Penggugat yang akan dilaksanakan lelang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 ( Surat Perintah Pelaksanaan Lelang ) terhadap obyek a quo ;-----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Penetapan Penundaan untuk melaksanakan Pengumuman Lelang di Koran Surya tanggal 12 Agustus 2008 terhadap obyek Milik Penggugat yang akan dilaksanakan lelang pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 ( Surat Perintah Pelaksanaan Lelang ) terhadap obyek aquo pada nomor urut 5 ) ;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 September 2008, sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuiinya ;-----

2 Eksepsi Error in Objectio ;-----

a Bahwa nomor surat dan perihal surat yang dijadikan sebagai obyek gugatan oleh Penggugat adalah tidak benar/salah. Surat Nomor S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 adalah surat yang disampaikan kepada PT. Bank Central Asia Tbk. yang isinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Sidoarjo belum dapat menetapkan tanggal pelaksanaan lelang karena dokumen lelang belum diterima seluruhnya. Jadi salah jika Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya yang menyebut Surat Nomor : S-991/WKN.10/KP.02/2008 tanggal 7 Juli 2008 adalah surat keputusan penetapan hari dan tanggal

lelang .....

lelang terhadap obyek Milik Penggugat pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2008 ;-----

b Bahwa oleh karena kejelasan dari materi gugatan itu adalah hal yang sangat penting dan mendasar untuk kelangsungan pemeriksaan perkara dalam sidang, serta untuk kepentingan Tergugat tentang kejelasan duduk perkara, maka mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima sebelum memeriksa pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuiinya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 2 posita yang menyatakan Penggugat telah mengagunkan/menjaminkan obyek berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tersebut pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1261 luas 186 m2 atas nama Tanto Sunardi, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2357 luas 414 M2 atas nama SUNARTI, Sertipikat Hak Milik Nomor : 2358/ atas nama TANTO SUNARDI, yang mana ketiga obyek tersebut terletak di Kel. Bago, Kabupaten Tulungagung ;-----

3 Bahwa mohon dalil Penggugat pada angka 3 posita ditolak. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan hari dan tanggal lelang terhadap ketiga obyek milik Penggugat dengan surat Nomor : S-991/WKN.10/KP.02/2008. Surat tersebut isinya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Sidoarjo belum dapat menetapkan tanggal pelaksanaan lelang karena dokumen lelang belum diterima seluruhnya ;-----

4 Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 surat gugatan mohon ditolak. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat berkaitan dengan permohonan lelang oleh PT. Bank Central Asia Tbk melalui PT. Balai Lelang

Indonesia .....

Indonesia Cabang Surabaya telah sesuai prosedur dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang serta Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa permohonan lelang yang diajukan kepada PT. Bank Central Asia Tbk. telah memenuhi unsur sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang serta pasal 1 sampai dengan pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang ;-----

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 dan angka 8 posita surat gugatan mohon ditolak. Pada dalil tersebut terbukti kalau Penggugat terlalu memaksakan atau memang Penggugat tidak menguasai atau mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang didalilkan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 376/KMK.01/1998 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 503/KMK.01/2000 yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah tentang Pengurusan Piutang Negara yang tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pada pengurusan piutang PT. Bank Central Asia yang merupakan piutang swasta dan Peraturan menteri Keuangan Nomor : 376/KMK.01/1998 serta Keputusan menteri Keuangan Nomor : 503/KMK.01/2000 sebagaimana tersebut diatas sudah tidak berlaku lagi karena telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu berubah menjadi Keputusan menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 selanjutnya menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara ;-----

- 7 Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 mohon juga ditolak. Pada dalil tersebut terbukti sekali lagi Penggugat tidak tepat dalam menyampaikan dasar hukum

melalui .....

melalui peraturan perundang-undangan yang didalilkan untuk memperkuat gugatannya ;-----



8 Bahwa peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 9 surat gugatan sebagaimana disebutkan Keputusan Kepala BUPLN Nomor : 38/PN/2000 adalah mengenai Pengurusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-304/KMK.01/2002 adalah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 dan Keputusan Kepala BUPLN Nomor : 38/PN/2000 tidak dapat dijadikan dasar untuk pengurusan piutang swasta ( PT. Bank Central Asia ) dan dalil Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat I telah keluar dari substansi gugatan yaitu keberatan terhadap pelayanan lelang yang dilaksanakan oleh

Tergugat ;-----

9 Bahwa tidak benar pula pernyataan Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan “ ... tidak dipenuhinya syarat-syarat sesuai peraturan lelang karena tidak adanya SKPT dari Kantor Pertanahan ... “ ;-----

10 Bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai syarat dilaksanakannya lelang telah dipenuhi sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 140/SKPT/2008, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 141/SKPT/2008, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 142/SKPT/2008 yang semuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tanggal 15 Agustus 2008 ;-----

11 Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 posita mohon ditolak. Yang melaksanakan lelang terhadap ketiga obyek Milik Penggugat adalah Pejabat Lelang Kelas 1 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, bukan Pejabat Lelang Kelas II dan Keputusan Menteri

Keuangan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 305/KMK.01/2002 yang disebutkan oleh Penggugat adalah sudah tidak berlaku lagi dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.07/2005 dan Peraturan Menteri keuangan Nomor : 119/PMK.06/2005 ;-----

12 Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada posita angka 12 dan 13 posita mohon ditolak juga. Penerbitan Pengumuman Lelang Kedua pada tanggal 12 Agustus 2008 adalah bagian dari prosedur pelaksanaan lelang yang pelayanannya diberikan oleh Tergugat dan telah seduai atau berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 18 sampai dengan pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

- 1 Menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 9 Oktober 2008, dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 16 Oktober 2008 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan copy bukti surat disidang pada tanggal 12 Nopember 2008, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan

P-5, .....

P-5, dan telah disesuaikan dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1 Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Kedua Lelang Eksekusi, Nomor Urut 5, Harian "Surya" ; -----

2 Bukti P - 2 : Foto Copy sesuai dengan copy, Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah VII Malang, kepada Tanto Sunardi, Nomor : 091/MO/HKM-MKG/2008, tanggal 13 Agustus 2008, Perihal : Persiapan Eksekusi Lelang ;

3 Bukti P - 3 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Tulungagung, kepada Tanto Sunardi, Nomor : 180/KRD/TLA/2005, Perihal : Permohonan Kredit ; -----

4 Bukti P - 4 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah VII Malang, kepada Tanto Sunardi, Nomor : 184/KRD/TLA/2006, Perihal : Permohonan Kredit ; -----

5 Bukti P - 5 : Foto Copy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima dari PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Tulungagung, Nomor: 031/SRTP/TLA/2005; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan copy bukti surat disidang pada tanggal 12 Nopember 2008, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 5, dan telah disesuaikan dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah III Surabaya, kepada Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo, Nomor : 206/W03/2008,

tanggal .....

tanggal 30 Mei 2008, Perihal : Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT ; -----

2 Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari KPKNL. Sidoarjo kepada Kantor Wilayah III Surabaya - PT. Bank Central Asia, Tbk., Nomor : S-991/WKN.10/ KP.02/2008, tanggal 7 Juli 2008, Perihal : Penetapan hari dan tanggal lelang ; -----

3 Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari KPKNL. Sidoarjo kepada Kantor Wilayah III Surabaya - PT. Bank Central Asia, Tbk., Nomor : S-1008/WKN.10/KP.02/2008, tanggal 10 Juli 2008, Perihal : Hari dan tanggal lelang ; ----

4 Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan copy, Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor Urut 5 ; -----

5 Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor Urut 5; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulannya tanggal 26 Nopember 2008 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini : -----

## **TENTANG .....**

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Sidoarjo Nomor : S-991/WKN.10/KP.02/2008, tanggal 7 Juli 2008, Perihal : Penetapan hari dan tanggal lelang (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat karena tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban tertulisnya tertanggal 18 September 2008, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat Jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sistematika pembahasan pertimbangan hukum pengadilan mencakup pertimbangan terhadap Eksepsi dan Pokok Perkara, dengan ketentuan bilamana eksepsi diterima maka terhadap permasalahan pokok perkara tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya jika eksepsi ditolak, maka oleh karenanya pokok sengketa akan dipertimbangkan ; -----

## I. DALAM.....

I DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyampaikan eksepsi tentang error in objecto yang intinya bahwa nomor surat dan perihal surat yang dijadikan obyek gugatan adalah tidak benar/salah surat yang disampaikan kepada Bank Central Asia Tbk., yang isinya belum dapat menetapkan tanggal Pelaksanaan Lelang karena dokumen lelang belum diterima seluruhnya. Jadi salah jika Penggugat menyatakan bahwa Surat Nomor : S-991/WKN.10/KP..02/2008, tanggal 9 Juli 2008 adalah Surat Keputusan Penetapan Hari dan Tanggal lelang terhadap obyek milik Penggugat pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2008 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa bukti-bukti tersebut merupakan suatu Pengumuman di Media Massa Politik Nasional tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pengumuman ke-dua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, kemudian bukti-bukti tersebut berkenaan dengan adanya persiapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi/lelang dan Permohonan Kredit dari Penggugat kepada Bank Central Asia  
( BCA ) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa Surat PT. Bank Central Asia Tbk.  
Kantor Wilayah III Surabaya yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala  
Operasi Wilayah Nomor : 206/W.03/2008, perihal : Permohonan Lelang dan Permohonan  
Pengantar SKPT yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPKNL ( In casu Tergugat ), yang  
isinya sehubungan dengan akan dilaksanakan lelang atas jaminan kredit dengan  
menggunakan jasa PT. Balai Lelang Indonesia telah mengajukan Permohonan Lelang dan  
Permohonan Surat Pengantar SKPT ( Surat

## Keterangan .....

Keterangan Pendaftaran Tanah ) atas obyek jaminan, namun Tergugat belum dapat  
menetapkan tanggal pelaksanaan lelang karena dokumen belum lengkap ( Vide bukti  
T-2 ) ; dari surat Kepala Kantor KPKNL Sidoarjo, Nomor : S-1008/WKN.10/  
KP.02/2008, tanggal 10 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah III dan  
Bank Central Asia Tbk. perihal : Hari dan Tanggal Lelang ( Bukti T-3 ) ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan  
berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo merupakan tindakan hukum  
administrative yang melebur ke dalam tindakan/perbuatan hukum perdata karenanya  
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 huruf  
a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk  
menilainya sesuai dengan kewenangan yang di milikinya dalam rangka penilaian terhadap  
suatu perbuatan hukum pemerintahan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka menurut Pengadilan bahwasannya Eksepsi yang berkenaan dengan penerbitan obyek sengketa a quo yang menjadi obyek gugatan adalah Error in objecto ( salah obyek ) adalah telah cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Eksepsi Tergugat ter-sebut oleh Pengadilan maka terhadap eksepsi-seksepsi Tergugat lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II                      DALAM                      POKOK                      SENKETA                      :

-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini secara hukum haruslah dibebankan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikalahkan dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### I DALAM

#### EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;-----

### II DALAM POKOK

#### SENKETA :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.500,- ( Dua Ratus Empat Tujuh Ribu Lima Rupiah) ;-----

#### Demikian .....

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2008 oleh kami SUZANA, SH.,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, FEBRU WARTATI, SH.,MH dan ANING WIDI RAHAYU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 10 Desember 2008 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya ;

-----

Hakim Anggota I :

TTD.

**FEBRU WARTATI, SH.,MH**

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

**S U Z A N A, SH.,MH**

Hakim Anggota II:

TTD.

**ANING WIDI RAHAYU, SH**

Panitera Pengganti,

TTD.

**BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH.**

Perincian .....

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	206.500,-
3	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		:	Rp.	247.500,-
(Dua Ratus Empat Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)				



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)